



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. JAMSOSTEK, PT. ASKES, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : RDP dan RDPU
Dengan : 1. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI;
2. Pimpinan PT. Coca-Cola Distribution Indonesia;
3. Mantan karyawan PT. Coca-Cola Distribution Indonesia;
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Senin, 24 Mei 2010
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : Membahas permasalahan PHK Karyawan PT. Coca-Cola
Distribution Indonesia
Ketua Rapat : Ir. Abdul Aziz Suseno, MT / Ketua Pokja Naker Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : orang dari 18 anggota Pokja Naker Komisi IX DPR RI
orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Pokja Tenaga Kerja Komisi IX dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans dan Pimpinan PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dan mantan karyawan PT. Coc-Cola dibuka pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Ketua Rapat menyampaikan ringkasan permasalahan PHK sepihak pekerja PT. Coca-Cola di Jakarta, yaitu :

a. Alasan PHK

- (1) Dua pekerja PT. Coca-Cola dari Jakarta Barat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan (pelanggaran Perjanjian Kerja Sama Tahun 2008-2010, Ps. 57 (ayat) 5: Pengiriman produk di luar wilayah penjualan; Melakukan *split invoice*; Pemberian harga khusus di luar program.

- (2) Empat pekerja PT. Coca-Cola dari Jakarta Utara dianggap telah melakukan penitipan stok produk perusahaan ke gudang bukan milik perusahaan sebanyak 29.514 krat. Perbuatan ini dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2008-2010 Ps. 57 (ayat) 5.
- (3) PHK terhadap 6 pekerja dilakukan oleh Manajemen sebagai tindakan terakhir dalam melanjutkan (menyelamatkan) bisnis PT Coca-Cola.

b. Pekerja yang di PHK

- (1) Bernas Nainggolan (bekerja sejak tahun 1982, jabatan terakhir sebagai Sales Center Manajer di wilayah Jakarta Barat);
- (2) Andi Suhandi (bekerja sejak tahun 1984, jabatan terakhir Sales Center Manajer di wilayah Jakarta Barat);
- (3) Horasden Simanungkalit (bekerja sejak tahun 1982, jabatan terakhir Sales Center Manajer di wilayah Jakarta Utara);
- (4) Erikson Silalahi (bekerja sejak tahun 1986, jabatan terakhir Business Development Coordinator di wilayah Jakarta Utara);
- (5) Sugimin (bekerja sejak tahun 1986, jabatan terakhir Business Development Coordinator di wilayah Jakarta Utara);
- (6) Sunaryo (bekerja sejak tahun 1987, jabatan terakhir Business Development Coordinator di wilayah Jakarta Utara)

c. Dampak PHK Bagi Pekerja

Pemecatan yang terjadi sejak bulan Oktober 2009 telah merugikan pekerja beserta keluarganya, karena sejak dikeluarkan keputusan PHK, segala hal yang menjadi hak pekerja diabaikan.

d. Tuntutan Pekerja

- (1) Pihak Manajemen mempekerjakan kembali mereka sebagai pekerja PT. Coca-Cola Jakarta dengan posisi semula, sebelum PHK dilakukan.
- (2) Pihak Manajemen memberikan hak-hak pekerja (gaji dan fasilitas) yang sejak bulan Oktober 2009 tidak dibayar.

e. Upaya Penyelesaian

- (1) Musyawarah antara Manajemen PT. Coca-Cola, pekerja yang di PHK, dan perwakilan serikat pekerja (SPSI), namun tidak menghasilkan kesepakatan.
- (2) Mediasi oleh Direktur PPHI Kemenakertrans RI, yang kemudian mengeluarkan Surat Anjuran Hasil Mediasi yang berisikan: agar Pihak Manajemen mempekerjakan kembali para pekerja dengan posisi semula,

dan membayar semua gaji dan tunjangan yang menjadi hak pekerja) tgl 15 Februari 2010, namun ditolak oleh Pihak Manajemen PT. Coca-Cola Jakarta melalui surat tertanggal 2 Maret 2010.

- (3) Para Pekerja yang di PHK telah mengajukan Surat Permohonan penyelesaian masalah di tingkat Pengadilan PHI. Sidang pertama digelar tgl 4 Mei 2010, namun pihak Manajemen PT Coca-Cola tidak hadir, sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan pada minggu berikutnya.
 - (4) Tanggal 19 April 2010, sejumlah pekerja PT Coca-Cola Jakarta melakukan audiensi dengan Pokja Tenaga Kerja DPR RI untuk melaporkan kasus PHK sepihak oleh Manajemen PT Coca-Cola Jakarta terhadap 6 pekerja.
 - (5) Tanggal 5 Mei 2010, Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI melakukan *on the spot* ke PT Coca-Cola Jakarta yang berada di Cibitung, Bekasi.
2. Karyawan PT. Coca-Cola menyampaikan kronologis permasalahan PHK sepihak oleh pihak manajemen, yaitu :
- a. Berdasarkan arahan pimpinan untuk memenuhi target penjualan, para pekerja melakukan penjualan produk Coca-Cola kepada pembeli yang tidak masuk registrasi resmi pelanggan Coca-Cola. Apalagi ada tekanan kepada karyawan apabila tidak mencapai target penjualan maka perusahaan mengancam akan mengadakan reorganisasi.
 - b. Prosedur PHK tidak melalui peringatan terlebih dahulu.
 - c. Para karyawan tidak melakukan korupsi, karena barang yang disita oleh tim *examiner* perusahaan telah dijual kembali kepada konsumen dan hasil penjualan masuk ke dalam kas perusahaan.
 - d. Para karyawan mengharapkan selama proses penyelesaian PHK, hak-hak pekerja yang selama ini belum diberikan agar diberikan secepatnya dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *win win solution* serta dapat dipekerjakan kembali sebagai karyawan PT. Coca-Cola.
3. Manajemen PT. Coca-Cola Distribution Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Kasus ini merupakan temuan dari tim *examiner* (internal audit).
 - b. Kasus karyawan telah memasuki proses persidangan di PHI dan memasuki sidang kedua (replik).
 - c. Para karyawan dituntut bekerja dengan mengikuti 3 (tiga) aturan, yaitu Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan *Code of Business Conduct* atau kode perilaku bisnis (kode etik bisnis) perusahaan. Masalah upaya pencapaian target dan cara untuk mencapai target adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- d. Perusahaan melakukan tindakan tegas dan disiplin kepada karyawan demi kelangsungan bisnis perusahaan.
 - e. Pihak manajemen tidak dapat menjawab substansi permasalahan yang disampaikan oleh para Karyawan karena kasus ini sudah masuk dalam persidangan PHI. Pihak perusahaan tidak dapat menerima tuntutan para karyawan dan usulan Anggota Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI agar para karyawan tersebut dapat dipekerjakan kembali sebagai karyawan, namun apabila pengadilan PHI memutuskan para karyawan berhak bekerja kembali sebagai karyawan, pihak perusahaan akan menerima putusan tersebut.
 - f. Pihak manajemen siap melakukan mediasi kembali yang difasilitasi oleh Komisi IX DPR RI dan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI.
4. Tanggapan Dirjen PHI dan Jamsos Depnakertrans RI :
- a. Para karyawan dinilai melakukan kelalaian melakukan penjualan di luar wilayah, namun dilakukan karena tekanan dari atasan mereka untuk mencapai target penjualan. Para karyawan juga dinilai lalai dalam menimbun stok barang, namun terdapat hal-hal yang meringankan, karena seluruh hasil penjualan masuk kembali ke dalam kas perusahaan dan para karyawan tersebut telah mengabdikan perusahaan cukup lama, dari masa kerja 23 tahun sampai dengan 28 tahun.
 - b. Pihak Depnakertrans telah melakukan mediasi dan telah melakukan anjuran kepada para pihak yang berperkara.
 - c. Sesuai arahan Komisi IX DPR RI, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI siap memfasilitasi forum musyawarah antara para Pekerja dan pihak Manajemen PT. Coca-Cola Distribution Indonesia.
5. Sesuai dengan Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak perusahaan diharapkan untuk segera membayar segala kewajiban kepada para karyawan, karena apabila hak-hak para karyawan tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana.
6. Dalam menyelesaikan perkara dengan para karyawan, hendaknya pihak perusahaan mempertimbangkan jasa-jasa para pekerja yang telah membesarkan perusahaan. Penyelesaian diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip *win win solution*, sehingga para pekerja dapat bekerja kembali seperti sediakala.
7. Agar Direksi PT. Coca-Cola bertindak cermat dalam menyikapi perkara ini, walaupun perusahaan berpeluang besar memenangkan perkara tetapi dampak yang ditimbulkan dapat merugikan citra perusahaan. Diharapkan diadakan penyelesaian yang adil terhadap karyawan PT. Coca-Cola.
8. Pihak perusahaan diusulkan agar melakukan proses pembinaan terhadap para karyawan yang terkena kasus ini.

III. CATATAN PENTING

1. Atas dasar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 62 dan pasal 155, Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI meminta Pihak Manajemen PT. Coca-Cola Distribution Indonesia agar memenuhi kewajibannya untuk membayar hak-hak 6 orang pekerja, selama penyelesaian kasus PHK sedang berlangsung.
2. Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI meminta semua pihak mencari *win-win solution*, mengingat masa kerja para pekerja yang sudah lama dan alasan terjadinya PHK masih dapat ditoleransi/tidak termasuk pelanggaran berat.
3. Sesuai arahan dari Pokja Tenaga Kerja DPR RI, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI akan memfasilitasi musyawarah antara pihak pekerja dan manajemen PT. Coca-Cola, yang juga dihadiri oleh Perwakilan Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI, pada hari Rabu, 26 Mei 2010 di DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 13.00 WIB.

POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR RI
KETUA,



Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT

UPAYA PENYELESAIAN KASUS PHK PT COCA-COLA JAKARTA

Berikut upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI:

1. Pertemuan Tgl 19 April 2010 di Ruang Komisi IX DPR RI

Sejumlah pekerja PT Coca-Cola Jakarta yang didampingi ketua SPSI PT Coca-Cola Jakarta, melakukan audiensi dengan Pokja Tenaga Kerja DPR RI untuk melaporkan kasus PHK sepihak oleh Manajemen PT Coca-Cola Jakarta terhadap 6 pekerja.

Tuntutan dari para pekerja sebagai berikut:

- Pihak Manajemen mempekerjakan kembali mereka sebagai pekerja PT Coca-Cola Jakarta dengan posisi semula, sebelum PHK dilakukan.
- Pihak Manajemen memberikan hak-hak pekerja (gaji dan fasilitas) yang sejak bulan Oktober 2009 tidak dibayar.

2. Pertemuan Tgl 5 Mei 2010 di Kantor PT Coca-Cola Jakarta (*on the spot*)

Beberapa anggota Komisi IX DPR RI (Ir. Aziz Suseno, Dra. Rahayu, dan Nur Suhud) melakukan *on the spot* ke kantor PT Coca-Cola Jakarta yang berada di Cibitung. Robongan diterima oleh perwakilan Manajemen PT Coca-Cola.


Pada pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa PHK terhadap 6 pekerja dilakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama, berupa manipulasi data yang dikategorikan pelanggaran berat. PHK dianggap sebagai tindakan terakhir dalam melanjutkan (menyelamatkan) bisnis PT Coca-Cola.

Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti hasil pertemuan di atas, dengan menghadirkan berbagai pihak terkait, dalam Forum Audensi/RDPU pada Minggu Kedua Mei 2010. Pihak yang dimaksud sbb:

1. Enam pekerja yang diPHK
2. Direksi dan Manajemen PT Coca-Cola Jakarta
3. Direktur PPHI Kemenakertran RI
4. Pimpinan Pusat FSP-RTMM-SPSI
5. Pimpinan Puk SPSI PT CCDI-CCBI Jakarta

Jakarta, 10 Mei 2010

Ketua Pokja Tenaga Kerja



Ir. Aziz Suseno